

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BARANG-BARANG ELEKTRONIK PASAR

GELAP (*BLACK MARKET*) DI LUCKY PLAZA KOTA BATAM

3.1 Gambaran Umum “Lucky Plaza” Batam

3.1.1 Sejarah Berdirinya “Lucky Plaza”

Didasari semakin berkembangnya dan semakin canggihnya barang-barang elektronik, yang telah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat bukan hanya masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan pun ikut merasakan. Situasi tersebut menggugah keinginan saudara Rahma Yuni Elba untuk mendirikan sebuah usaha berupa toko yang menyediakan jual beli alat elektronik beserta perak-perniknya. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat pulau yang bermukim di daerah Batam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama pada barang elektronik.⁷¹

3.1.2 Lokasi Penelitian

Mengenai jual beli barang-barang elektronik pasar gelap (*Black Market*) sebenarnya membuat penulis tidak terlalu kesulitan dalam mencari objek penelitian dikarenakan penulis sendiri berasal dari kota Batam hanya saja ada sedikit kendala dalam menuju lokasi dikarenakan penulis yang kuliah di Bandung sedangkan objek yang ingin penulis teliti berlokasi di Batam. Tapi kondisi ini tidak menyurutkan tekad penulis untuk melakukan penelitian tentang jual beli barang elektronik pasar gelap (*black market*) yang sampai saat ini marak

⁷¹Hasil wawancara dengan saudara Yuni, pemilik “Lucky Plaza” pada tanggal 10 Juli 2017

diperdagangkan. Akhirnya dipilihlah kota Batam sebagai tempat penelitian. Penulis melakukan penelitian tepatnya di Nagoya Hiil kota Batam.

3.1.3 Modal yang dipergunakan untuk mendirikan “Lucky Plaza”

Dari keterangan saudari Yuni selaku pemilik Lucky Plaza menjelaskan bahwa didirinya “Lucky Plaza” ini dilakukan dengan modal kedua orangtuanya sebesar Rp.150.000.000 tanpa ada bantuan dana sedikitpun dari saudari Yuni. Hasil dari keuntungan yang didapat oleh toko Lucky Plaza ini untuk menggaji para karyawannya, membeli barang-barang elektronik dan untuk dirinya sendiri, sedangkan untuk biaya sewa toko tidak ada dikarenakan toko tersebut milik orang tua saudari Yuni .

3.1.4 Cara mendapatkan Barang-barang elektronik pasar gelap (*black market*)

Menurut saudari Yuni selaku pemilik Lucky Plaza menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan barang-barang elektronik pasar gelap (*black market*) dari salah satu temannya yang berprofesi sebagai polisi. Saudari yuni mengatakan bahwa polisi tersebut mendapatkan barang-barang pasar gelap (*black market*) tersebut dari kapal-kapal besar tujuan luar dan dalam negeri yang bersender dipelabuhan Batam. Ia juga mengatakan bahwa untuk tahun ini barang-barang elektronik yang ia dapatkan dari polisi tersebut sudah tidak sebanyak tahun-tahun kemarin dikarenakan beberapa bulan sebelumnya telah terjadi pengkapan Narkoba yang diselundupkan dikapal yang bersender di Batam dan itu sangat

mempengaruhi barang-barang elektronik pasar gelap (*black market*) yang ingin masuk kebatam.

3.1.5 Jenis pelayanan yang disediakan di “Lucky Plaza”

jenis-jenis pelayanan yang disediakan di “Lucky Plaza” yaitu berupa:

- 1) Jual beli barang-barang Elektronik
 - a) Jual beli Barang Elektronik bersegel (baru)

Dalam hal ini biasanya pihak “Lucky Plaza” tidak menjual Barang Elektronik bersegel dengan jumlah besar, dikhawatirkan barang elektronik tersebut tidak ada peminatnya, sebab harga barang Elektronik bersegel atau asli jauh lebih mahal dari barang-barang elektronik bekas (lama)

- b) Jual Beli barang Elektronik bekas (lama)

Barang elektronik bekas lebih digemari dari pada barang elektronik yang masih baru karena harganya jauh terjangkau, akan tetapi resiko kerusakannya lebih besar dibandingkan barang elektronik yang baru. Bila sebelum ijab qabul ada kesepakatan perbaikan bila terjadi kerusakan, maka pihak “Lucky Plaza” mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya sedangkan untuk garansi barang elektronik yang bekas diberikan garansi dari toko selama 3 hari.

c) Jual beli barang elektronik *Black Market*

Barang elektronik ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan barang elektronik baru, yang membedakan yaitu dikarenakan barang elektronik tersebut tidak membayar pajak penjualan seperti barang-barang elektronik bersegel (baru) pada umumnya. Oleh sebab itu barang elektronik ini disebut barang-barang elektronik *Black Market*.

- 2) Pengisian pulsa elektrik maupun fisik.
- 3) Pernak-pernik *handphone* dan barang-barang elektronik lainnya.
- 4) Servis

Pelayanan servis merupakan jasa perbaikan barang elektronik yang diberikan oleh pihak toko “Lucky Plaza”, adapun jenis kerusakan barang elektronik yang diperbaiki oleh pihak “Lucky Plaza” adalah kerusakan pada *hardware* (komponen) seperti konektor batrai. *Over voltage* dan lainnya. Dan juga pada mesin-mesin barang elektronik lainnya .

Semua peralatan yang dipakai tergantung pada jenis barang elektronik yang akan dirakit. Akan tetapi menurut saudara I Yuni pemasokan barang elektronik tersebut tidak dalam jumlah banyak, lebih dominan tergantung pada pesanan yang ia dapat.⁷²

5) Perbandingan Harga pasar gelap (*black market*) dengan yang asli.

⁷²Hasil wawancara dengan saudara Yuni, teman sekaligus konsumen dari saudara Yuni pada tanggal 10 juli 2017

Barang elektronik black market yang dijual di Lucky Plaza itu masih baru. Akan tetapi menurut Yuni karena barang-barang elektronik tersebut didapatkan dari salah satu teman Yuni yang berprofesi sebagai polisi dan pangkatnya sangat disegani orang jadi barang-barang elektronik yang Yuni miliki sama sekali tidak terkena pajak.

Maka harga yang ditawarkan ke konsumen pun sedikit miring (murah). Misalnya barang elektronik laptop VAIO, harga yang dipasarkan umumnya Rp. 12.000.000, saudari Yuni menjualnya Rp. 7.000.000 itupun masih bisa berkurang tergantung tawar-menawar yang dilakukan saudari Yuni dengan calon konsumennya.

6) Segmen Pasar barang elektronik pasar gelap (*Black Market*)

Segmen pasar merupakan kegiatan mengklarifikasi pasar dalam hal ini pengunjung yang datang ke “Lucky Plaza”. Namun tidak semua pengunjung yang penulis golongan, disini penulis hanya menggolongkan pada pembeli barang elektronik pasar gelap (*black market*) saja. Dari penjelasan saudari Yuni barang elektronik ini hanya dijual ke teman teman yang lain (tidak untuk umum) karena sebagian besar adalah pesanan.⁷³

Karena dibatam memang terdapat perairan tempat masuknya barang-barang dari luar negeri dengan menggunakan kapal laut ke wilayah Indonesia.

Pendapat ini diungkapkan oleh saudara Firman Syah Susanto:

⁷³Hasil wawancara dengan saudari Yuni, pemilik toko “Lucky Plaza” pada tanggal 11 juli 2017

“Setahu saya, barang-barang elektronik pasar gelap (*black market*) itu ketika barangnya akan dijual untuk masuk ke Indonesia kan tidak semua lewat jalur resmi ya, apalagi yang lewat perkapalan jauh lebih mudah untuk masuknya barang-barang dari luar negeri. Setau saya kalau barang-barang pasar gelap (*black market*) memang tidak mengikuti bea cukai dan tidak ada garansi resmi dari barang-barang elektronik pasar gelap (*black market*). Tapi untuk saat ini hanya yang memiliki kenalan petinggi-petinggi yang berkuasa di daerah perairanlah yang bisa memesan barang-barang elektronik pasar gelap (*black market*) dikarenakan telah terjadi beberapa penangkapan di perairan Batam dan itu membuat para penyuplai barang-barang elektronik pasar gelap (*black market*) sedikit kesusahan dan menjadi lebih hati-hati dalam melakukan transaksi.”

7) Akibat dari jual beli barang-barang elektronik pasar gelap (*Black Market*)

Setelah penulis mendapat data dari saudari Yuni mengenai bagaimana ia memperoleh hingga menjual barang-barang elektronik pasar gelap (*black market*) ini maka bisa diketahui akibat yang ditimbulkan dari jual beli barang-barang elektronik pasar gelap (*black market*) sangat besar yaitu pertama, karena penjualan barang-barang elektronik pasar gelap (*black market*) ini tidak dikenai pajak penjualan otomatis Negara akan dirugikan khususnya dalam sektor perpajakan. Kedua, para distributor barang-barang elektronik pasar gelap (*black market*) akan menggelapkan produknya lebih banyak lagi guna menghindari pajak penjualan tadi. Ketiga, akan mengganggu stabilitas pasar barang-barang elektronik, dan lain sebagainya.

Hal ini seperti diungkapkan oleh pembeli ketika wawancara. Wawancara tersebut peneliti lontarkan kepada saudara Yora Okta Triani, ia mengatakan:

“Saya mendapatkan informasi tentang adanya jual beli barang-barang elektronik pasar gelap (black market) Lucky Plaza tersebut dari teman saya. Tetapi sebelumnya saya sudah mengetahui bahwa ditoko tersebut memang menjual barang-barang elektronik pasar gelap (black market) banyak yang memberitahu saya bahwa di toko tersebut menjual barang-barang elektronik pasar gelap (black market), awalnya saya hanya mikir kalau harganya mungkin tidak jauh beda asalkan saya mau menawar harga barang-barang disitu.”

Dalam wawancara selanjutnya saya juga bertanya kepada saudara Filiani May Sari juga mengatakan :

“Kalau saya pertama kali tahu dari temen saya yang pernah menjadi salah satu karyawan di toko Lucky Plaza tersebut, saya juga berpikiran kalau barang-barang elektronik pasar gelap (black market) itu pasti barang-barang yang buangan atau barang yang dibuang dari perusahaannya, tetapi dijelaskan oleh teman saya bahwa barang-barang elektronik pasar gelap (black market) itu barang selundupan dan harganya pun jauh lebih murah dari yang aslinya.”

3.2 Pelaksanaan Jual Beli Barang-Barang Elektronik Pasar Gelap (Black Market) di “Lucky Plaza” kota Batam

3.2.1 Cara pelaksanaan Akad Jual Beli

Akad yang dimaksud disini adalah ungkapan perjanjian-perjanjian yang menyangkut pelaksanaan jual beli barang-barang elektronik pasar gelap (*black market*) antara penjual (pelaku usaha) dengan pembeli (konsumen) yang bertujuan menunjukkan adanya bukti kesepakatan diantara mereka.

Cara melaksanakan akad antara kedua yaitu dengan mengucapkan *ijab qabul*. *Ijab qabul* dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan antara keduanya untuk membeli barang-barang elektronik tersebut, kemudian mereka melangsungkan akad tersebut untuk membuktikan bahwa barang-barang elektronik pasar gelap (*black market*) telah diperjual belikan dan berpindah tangan.

Mengenai bahasa yang dipakai dalam *ijab qabul* adalah bahasa campuran, tergantung pemahaman keduanya, jika keduanya mampu berbahasa Indonesia atau Jawa maka *ijab qabul* nya dilaksanakan dengan bahasa tersebut.

3.2.2 Cara melakukan Tawar-Menawar (Negoisasi Harga)

Dalam jual beli diperbolehkan adanya tawar-menawar, sama halnya dengan jual beli yang dilakukan took “Lucky Plaza”. Tawar-menawar harga diakhiri dengan kesepakatan harga jual antara keduanya dengan saling rela. Akan tetapi harga yang diberikan atau yang disepakati pada akhir kesepakatan menurut Yuni tidak jauh berbeda dengan harga sebelumnya. Misalnya, harga barang elektronik seperti laptop dengan merek VAIO dibandrol dengan harga Rp.7.000.000, harganya bisa dikurangi sampai Rp. 6.750.000 saja.⁷⁴

⁷⁴Hasil wawancara dengan saudari Yuni, karyawan sekaligus konsumen dari saudari Yuni, pada tanggal 12 juli 2017

3.2.3 Cara melakukan pembayaran

Setelah adanya tawar-menawar yang kemudian disepakati harga jualnya, kemudian pembeli membayar sejumlah uang sesuai dengan yang disepakati. Dalam melakukan transaksi pembayaran pembeli membayarnya dengan uang tunai atau bisa juga membayar menggunakan mesin edc. Toko Lucky Plaza tidak melayani pembayaran dengan secara kredit khususnya barang-barang elektronik pasar gelap (*black market*).

3.2.4 Garansi

Terkait garansi untuk barang-barang pasar gelap (*black market*) yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, rata-rata penjual toko di Lucky Plaza memberikan garansi sekitar tiga sampai tujuh hari. Hal ini seperti diungkapkan Yora Okta Triani sebagai pembeli, ia mengatakan :

“Kalau untuk garansinya itu hanya garansi toko saja, saya diberi waktu tujuh hari. Jadi, jika dalam tujuh hari atau seminggu tidak terjadi kerusakan pada barang elektronik, saya tetap menggunakan barang tersebut. Akan tetapi, jika ada kerusakan pada barang melebihi dari waktu yang diberikan pihak toko maka barang tersebut akan dikenakan biaya service”

Setelah melakukan interview dengan para pembeli dan penjual barang-barang elektronik pasar gelap (*black market*) di Lucky Plaza kota Batam, diketahui terjadinya praktek perjanjian jual beli barang-barang elektronik pasar gelap (*black market*) di Lucky Plaza Kota Batam, para pembeli mengetahui tersebut karena mendapat informasi dari konsumen yang pernah membeli barang-barang elektronik pasar gelap (*black market*) di Lucky Plaza kemudian mereka

mencari tahu bagaimana cara memesan barang-barang elektronik tersebut, kemudian mereka memutuskan untuk melakukan apakah akan melakukan perjanjian jual beli tersebut atau tidak.

Praktik perjanjian jual beli barang-barang elektronik pasar gelap (*black market*) di Lucky Plaza kota Batam seperti pemaparan sebelumnya terjadi di kalangan penduduk yang tinggal di daerah Batam atau di luar pulau Batam.

Setelah para pembeli mengetahui gambaran tentang barang-barang elektronik pasar gelap (*black market*) tersebut, mereka menyimpulkan sendiri bahwa barang-barang elektronik pasar gelap (*black market*) tersebut secara umum adalah barang selundupan dari luar negeri yang memang menghindari sistem perpajakan negeri ini. Biasanya barang-barang pasar gelap (*black market*) tersebut memang sangat mudah untuk ditemukan di Batam.

Didalam *nash*, baik al-qur'an maupun al-sunnah tidak ditemukan secara eksplisit mengenai perjanjian jual beli barang-barang elektronik pasar gelap (*black market*) seperti yang terjadi di era modern sekarang ini. Hal tersebut disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin lama semakin berkembang. Dalam transaksi yang dilakukan penjual tidak pernah memaksakan kepada calon pembeli untuk membeli barang yang ditawarkan tersebut. Jika dalam suatu transaksi jual beli tersebut terdapat pemaksaan, maka transaksinya dianggap tidak sah, karena suatu transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan dari kedua belah pihak.